

Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Study Empiris pada KPP Pekanbaru Tampan)

Cindi Amelia Risky^{1*}, Alfiati Silfi², Meilda Wiguna³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

*Correspondent email: cindiamelia2323@gmail.com

Abstract: This study aims to examine the effect of tax extensification, tax audit, tax collection, taxpayer compliance and tax intensification on tax revenue at KPP Pratama Pekanbaru Tampan. The population of this study included all employees of KPP Pratama Pekanbaru, totaling 75 people. The data used is primary data with questionnaire data sources. Data analysis used in this study uses a multiple linear regression analysis model where tax extensification, tax inspection, tax collection, taxpayer compliance and tax intensification are the independent variables and tax revenue is the dependent variable. The hypothesis test used is the partial test or t test. The results of this study conclude that tax extensification, tax audit, tax collection, taxpayer compliance have an effect on tax revenue, while tax intensification has no effect on tax revenue. The Adjusted R² results of the five independent variables on the dependent variables have an effect of 73.6%, while the remaining 26.4% are influenced by variables outside the research model.

Keywords: Tax Receipt, Tax Extensification, Tax Inspection, Tax Collection, Taxpayer Compliance and Tax Intensification

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu Negara khususnya Negara Indonesia. Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari suatu sumber daya alam mempunyai umur relatif terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaan Negara dari sektor pajak (www.economy.okezone.com)

Dirjen Pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan negara tetap berlanjut. Karena itu, Pemerintah menetapkan target penerimaan dana pajak setiap tahunnya, namun seringkali penerimaan dana pemerintah tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target penerimaan dana pajak oleh pemerintah merupakan salah satu indikasi adanya tindakan penggelapan pajak (tax evasion) (Armina & Tahar, 2016).

Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya untuk mencapai penerimaan perpajakan secara optimal seperti ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan dan upaya lainnya yang mencakup aspek pembinaan wajib pajak hingga penegakan hukum. Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjangkau wajib pajak baru.

Kegiatan Ekstensifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan pelunasan objek pajak dalam administrasi. Selain kegiatan ekstensifikasi, hal yang tidak kalah penting dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik. Penelitian mengenai ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh Sari (2021), Chan (2021), Dechan (2020), & (2016) menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian diketahui ekstensifikasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Windariyanti (2021) yang mengatakan dalam penelitiannya bahwa ekstensifikasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Selain itu sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan. Walaupun pemungutan pajak menganut sistem self assessment akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Penelitian mengenai pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Sari (2021), Chan (2021), Sunarto & Muhammad (2018), Sutrisno, et al (2016) menunjukkan bahwa hasil dari penelitian diketahui pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulan (2015) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Selain pemeriksaan pajak ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya (Ginting, 2006). Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Penelitian mengenai penagihan pajak yang dilakukan oleh Muhammad dan Sunarto (2018), Sutrisno, et al (2016), Sari (2015) menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Chan (2021) menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Jadi, semakin patuh wajib pajak badan melaporkan dan melunasi kewajibannya maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Sari (2021), Chan (2021), Windariyanti (2021), & Wulan (2015) menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian diketahui kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prawindarti (2013) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Upaya selanjutnya yaitu melakukan kegiatan intensifikasi. Kegiatan intensifikasi meliputi permintaan penjelasan kepada wajib pajak, meneliti dan menganalisis laporan dari hasil permintaan penjelasan atas data dan keterangan, memberikan rekomendasi maupun tindak lanjut. selain kegiatan ekstentifikasi dan intensifikasi direktorat jenderal pajak juga melakukan kegiatan pemeriksaan pajak. Penelitian mengenai intensifikasi pajak, dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2021), dan Alimin (2018) menunjukkan hasil bahwa intensifikasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun dalam penelitian Dechan (2020) intensifikasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2021) yang meneliti pengaruh pelaksanaan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah menambahkan dua variabel yaitu penagihan pajak yang dimana penelitian ini dilakukan oleh Indira et al (2018) dan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Paenan (2017). Selain itu perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian yang sebelumnya berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu menjadi KPP pratama Tampan kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Populasi

Menurut Sugiyono (2016) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat juga dimaknai sebagai keseluruhan elemen yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh para pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang berjumlah 75 orang.

Sampel

Sampel adalah bagian Populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi (Erlina, 2008). Pemilihan sampel pada penelitian ini dengan cara sensus, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel yakni 75 sampel. Alasan penggunaan sensus karena elemen-elemen populasi yang relatif sedikit (Indriantoro & Supromo, 2009).

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Dependen

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012). Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah Penerimaan pajak. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-sebesarannya kepentingan Negara (Suharno, 2012).

Sedangkan menurut Suryadi (2011) Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Dari pengertian-pengertian tersebut bahwa penerimaan pajak dapat menjadi sumber pembiayaan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah yang bersumber dari rakyat. Variabel ini dukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak.
2. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.
3. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan dan penagihan pajak, penerimaan pajak semakin bertambah
4. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan

Variabel Independen

Variabel independen ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2012)

a. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara yang ditempuh melalui perluasan, baik objek maupun subjek pajak (Suparmoko, 2010). Ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan memperluas basis pajak dengan mencari sumber-sumber penerimaan pajak baru yaitu melalui penambahan jumlah wajib pajak. Variabel ini dukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Wajib Pajak ber-NPWP
2. Bertambahnya jumlah wajib pajak tiap tahun
3. Peningkatan dari pelaksanaan pendataan objek pajak.

Instrumen variabel ini terdiri dari 9 item pertanyaan yang dijawab dengan menggunakan likert 1 sampai 5 poin dimana poin (5) sangat setuju, (4) setuju, (3) netral, (2) tidak setuju dan (1) sangat tidak setuju.

b. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah pegawai negeri sipil dilingkungan Direktorat Jendral Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak, yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Variabel ini dukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan.
2. SPT masa yang menyatakan lebih bayar, SPT tahunan PPh yang menyatakan rugi tidak lebih bayar, SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku.
3. Meminta keterangan lisan atau tulisan dari WP yang diperiksa.
4. Jangka waktu pemeriksaan kantor, jangka waktu pemeriksaan lapangan.
5. Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) dan memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
6. Mempelajari berkas wajib pajak atau data lain yang tersedia.
7. Menentukan buku, catatan, dokumen yang akan dipinjam dan menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
8. Menyusun kertas kerja pemeriksaan.
9. Melakukan pembahasan akhir dengan wajib pajak
10. Membuat laporan pemeriksaan pajak.

Instrumen variabel ini terdiri dari 11 item pertanyaan yang dijawab dengan menggunakan likert 1 sampai 5 poin dimana poin (5) sangat setuju, (4) setuju, (3) netral, (2) tidak setuju dan (1) sangat tidak setuju.

c. Penagihan Pajak

Menurut Sari (2013, 264) mendefinisikan Penagihan pajak adalah Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Variabel ini diukur dengan data Jumlah surat tagihan pajak yang dikeluarkan oleh KPP.

Instrumen variabel ini terdiri dari 8 item pertanyaan yang dijawab dengan menggunakan likert 1 sampai 5 poin dimana poin (5) sangat setuju, (4) setuju, (3) netral, (2) tidak setuju an (1) sangat tidak setuju.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Nurmantu dalam Rahayu (2013) adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak terdiri dari dua macam yaitu kepatuhan formal dan material. Dalam kepatuhan formal, wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Sedangkan dalam kepatuhan material wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini wajib pajak harus memperhatikan kebenaran sesungguhnya isi dan hakekat surat pemberitahuan yang disampaikan selain waktu penyampaiannya. Dengan demikian jika wajib pajak patuh dalam menyetorkan pajak terutang dan menyampaikan surat pemberitahuan, maka secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pajak. Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Pembayaran Pajak
2. Pengetahuan petugas Pajak (fiskus)
3. Pelayanan terbaik petugas pajak (fiskus)
4. pemeriksaan, penyelidikan, dan penagihan pajak.

Instrumen variabel ini terdiri dari 4 item pertanyaan yang dijawab dengan menggunakan likert 1 sampai 5 poin dimana poin (5) sangat setuju, (4) setuju, (3) netral, (2) tidak setuju dan (1) sangat tidak setuju.

e. Intensifikasi Pajak

Menurut Suparmo (2010) Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Penyuluhan pembayaran administrasi pajak
2. Penambahan unit-unit pembantu peningkatan pelayanan pembayaran pajak secara jabatan.

Instrumen variabel ini terdiri dari 9 item pertanyaan yang dijawab dengan menggunakan likert 1 sampai 5 poin dimana poin (5) sangat setuju, (4) setuju, (3) netral, (2) tidak setuju dan (1) sangat tidak setuju.

Metode dan Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan bantuan program komputer *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data.

Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini analisis data akan menggunakan statistik deskriptif. Adapun analisis deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagi orang yang membacanya. Statistik deskriptif menjelaskan berbagai karakteristik data berupa mean (rata-rata), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi (Sugiyono, 2012).

Pengujian Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidak validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dihitung dengan menggunakan korelasi pearson (*pearson corelation*)

dan setelah dilakukan pengukuran dengan SPSS akan dilihat tingkat signifikan atas semua pertanyaan (Ghozali, 2011).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten (Ghozali, 2011). Dalam mengujinya menggunakan cara menghitung cronbach alpha untuk menguji kelayakan terhadap konsisten seluruh skala yang digunakan. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat koefisien Cronbach's Alpha. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha > 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda, maka diperlukan ujian asumsi klasik yang meliputi ujian normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, untuk menentukan normalitas residual digunakan metode yang lebih handal yaitu dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2013).

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Selain itu, deteksi terhadap multikolinieritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Uji multikolinieritas dilakukan menghitung nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari tiap-tiap variabel independen. Nilai VIF kurang dari 10 menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen masih bisa ditolerir (Ghozali, 2009).

Uji heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidakteraturan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linier berganda adalah dengan melihat grafik scatterplot atau nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Jika tidak ada pola tertentu dan tidak menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Analisis Regresi Berganda

Pada penelitian ini menggunakan lima variabel independen dan satu variabel dependen. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode regresi berganda (*multiple regression*), yaitu regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yang digunakan untuk menguji Ha1, Ha2, Ha3, Ha4 dan Ha5 dengan pendekatan interaksi yang bertujuan untuk memenuhi ekspektasi penelitian mengenai pengaruh ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, kepatuhan wajib pajak dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linear berganda (Placeholder1) sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 e$$

Keterangan:

α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi
X1	= Ekstensifikasi Pajak
X2	= Pemeriksaan Pajak

- X3 = Penagihan Pajak
- X4 = Kepatuhan Wajib Pajak
- X5 = Intensifikasi Pajak
- Y = Penerimaan Pajak
- e = Error

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen. Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji T

Uji ketiga dari uji hipotesis adalah Uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen secara individu (parsial) dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi = 0,05 maka hipotesis diterima. Artinya adalah secara parsial variabel ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
- b. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. Artinya adalah secara parsial variabel ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Sebelum melakukan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis penelitian pada variabel Penerimaan Pajak (Y), Ekstensifikasi Pajak (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), Penagihan Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (X4) dan Intensifikasi Pajak (X5) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, maka data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner, terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai r hitung pada setiap pernyataan lebih besar dari r tabel. Dengan demikian indikator atau kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai data penelitian. Hasil Uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach alpha* semua variabel lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan adalah reliabel.

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis

Model	t Tabel	t	Sig	Keterangan
Ekstensifikasi Pajak (X1)	1,995	3.689	0.000	Diterima
Pemeriksaan Pajak (X2)	1,995	2.070	0.042	Diterima
Penagihan Pajak (X3)	1,995	2.220	0.030	Diterima
Kepatuhan WP (X4)	1,995	9.879	0.000	Diterima
Intensifikasi Pajak (X5)	1,995	-1.047	0.299	Ditolak

Dari uji hipotesis (uji t) diatas menunjukkan bahwa Ekstensifikasi Pajak (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), Penagihan Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (X4) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, sedangkan Intensifikasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Dengan demikian H1, H2, H3, dan H4 diterima, sedangkan H5 ditolak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ekstensifikasi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
3. Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
4. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
5. Intensifikasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Chan, A. (2021). Pengaruh Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak." Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Direktorat Jenderal Pajak, (2013). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE- 51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi.
- Mohammad, Indira, David P.E. Saerang, dan Sonny Pangerapan, (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Volume 12, Nomor 2, hal 938-949.
- Nurmantu, Safri. (2005). Pengantar Perpajakan, Edisi Ke-3, Granit, Jakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sari, (2021). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Sari. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Jurnal Kharisma. Vol. 3. No. 1.
- Sugiyono, (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Sunarto, S., Muhammad, A. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Akuntansi Dewantara. Fakultas ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Yogyakarta.
- Sutrisno, B., Rina & Rita Andini. (2016). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal of Accounting*. Universitas Pandanaran. Semarang.
- Waluyo, (2011). Perpajakan Indonesia, Edisi 10 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Windariyanti, Ni Wayan. (2021). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hita Akuntansi dan Keuangan. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia. Denpasar.